

The Effectiveness of Tax Collection with Forced Letters and Confiscation at KPP Pratama Pondok Gede

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di KPP Pratama Pondok Gede

Donald Lolo¹, , Irvan F.C. Oentong²

¹Prodi Manajemen, STIE Tri Bhakti, Jln Jl. Teuku Umar, Cut Mutia No.24, Kota Bekasi

Email: donaldlolo@gmail.com

² Prodi Manajemen, STIE Tri Bhakti, Jln Jl. Teuku Umar, Cut Mutia No.24, Kota Bekasi

Email: irvan.oentoeng@stietribhakti.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.59806/tribisnis.v4i2.224> , ISSN : 2656 – 1298, e-ISSN : 2655 – 9838

Masuk tanggal : 10-06-2022, revisi tanggal : 20-07-2022, diterima untuk diterbitkan tanggal : 10-08-2022

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of tax collection with forced letters and confiscation at KPP Pratama Pondok Gede. The results of the study are the contribution of disbursement of tax arrears with Forced Letters and Confiscation to tax revenues at the Pondok Gede KPP from 2018 to 2020 based on testing which has been calculated using the effectiveness formula is still relatively ineffective because all the results are still below 60%.

Keywords: : Tax Collection, Forced Letters, Confiscation, Effectiveness

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan di KPP Pratama Pondok Gede. Hasil penelitian adalah kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pondok Gede tahun 2018 sampai dengan 2020 berdasarkan pengujian dengan yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif karena semua hasilnya masih dibawah 60%.

Kata Kunci: Pengihan pajak, surat paksa, penyitaan, efektivitas

Pendahuluan

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin Negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkeseimbangan, dengan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tata tertib Negara.

Sistem dalam prosedur sangat diperlukan, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Sistem penagihan pajak di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur perpajakan di Indonesia. Penagihan pajak merupakan salah satu hal yang disoroti oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah dan oleh karena itu adanya perundang-undangan atau produk hukum di tetapkan

untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan penagihan pajak terpenuhi dalam produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yaitu “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak sedangkan penagihan pajak aktif dilakukan dengan surat paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual atau melelang barang yang telah disita (Direktorat Jendral Pajak: 2009, 1).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 8 ayat (2) bahwa, “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.” Ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui juru sita pajak Negara menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh juru sita apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan.

Kusumo (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa belum efektif dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Timur III. Rata-rata persentase efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa didapati tidak efektif (Nalle, 2017). Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, dan salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun suatu ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Fenomena Peningkatan jumlah tunggakan pajak dikarenakan wajib pajak lupa atau lalai dalam melakukan pembayaran untuk melunasi utang pajak, Kesadaran wajib pajak masih kurang dalam membayar, terjadi perubahan alamat, dan wajib pajak masih belum mampu untuk melunasi utang pajaknya pada saat jatuh tempo.

Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Sistem penagihan pajak sebagai upaya yang ditempuh agar semua pihak dapat membantu kelancaran pembayaran pajak. Jika pembayaran pajak terhambat akan mengganggu sumber pendapatan dan penggunaan dana negara. Salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah ketidakjelasan dari sistem pembayaran pajak yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat serta potensi sumberdaya yang dimilikinya.

KPP Pratama Pondok Gede merupakan salah satu KPP Pratama yang berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Wilayah kerjanya tersebar di 5 kecamatan yang mencakup 24 Kelurahan di kota Bekasi. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 315.400 wajib pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi di Kota Bekasi

KPP Pratama Pondok Gede melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-34/PJ/2015 tentang tata cara penatausahaan pemindahan wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak dalam rangka reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Di Kota Bekasi terdapat tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

Semangat reformasi dan modernisasi ini yang kemudian membawa KPP Pratama Pondok Gede senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Pondok Gede mampu meraih berbagai prestasi melampaui target penerimaan yang diberikan Kementerian Keuangan di tahun 2019

Sesuai dengan latar belakang yang ditulis, maka saya mengajukan judul, “Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede”

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede ?
2. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede?

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Sejak diluncurkannya reformasi peraturan perpajakan pada tahun 1983, definisi pajak tidak pernah secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang pajak. Hal ini terus berlangsung sampai dengan terbitkannya UU KUP tahun 2007 (Ahmad Komara, 2012). Dalam pasal 1 angka 1 UU KUP 2007, pajak didefinisikan sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penagihan Pajak

Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000. Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, surat teguran, penyitaan dan pelelangan (Ritonga, 2012). Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Trisnayanti, 2015). Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang—Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjadi dasar penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat Ketetapan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penereapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Penggurang Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
5. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu (Suandy 2008):

1. Penagihan pajak pasif, Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif, Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan

berlangsung 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang

Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak

Alur pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, dan PMK Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Tahap penagihan pajak sebagai berikut:

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus, Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran, Surat yang diterbitkan pejabat (Pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak) apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.
3. Surat Paksa, Surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa ini harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.
4. Surat Sita, Surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2x24 jam penanggung pajak belum membayar utang pajaknya.
5. Lelang, Apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan utang pajak belum dibayar maka akan dilakukan tindakan lelang.

Surat Paksa

Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, “ Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2013).

Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan Penagihan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan cara menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak Surat Paksa tersebut dengan menyertakan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa, yang mana dalam hal ini mengingatkan Wajib Pajak untuk segera melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam atau dua hari sejak diterimanya Surat Paksa tersebut, karena apabila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak dilunasi atau dilakukan pembayaran atas Tunggakan Pajak tersebut, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya berupa Penyitaan, Pemblokiran Rekening, Pencekalan serta penyanderaan (Muda, 2015).

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, berkependudukan Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, serta dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Efektivitas

Menurut Solihin (2009:4), efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Efektivitas juga menekankan pada hasil yang dicapai (Siagian, 2013).

Dalam penelitiannya Madjid dan Kalangi (2015), tingkat efektivitas penagihan pajak diukur dengan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayar}}$$

Standar pengukuran yang digunakan dalam penelitian Madjid dan Kalangi (2015) adalah seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Standar Pengukuran Efektivitas

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Madjid dan Kalangi, 2015

Penelitian Terdahulu

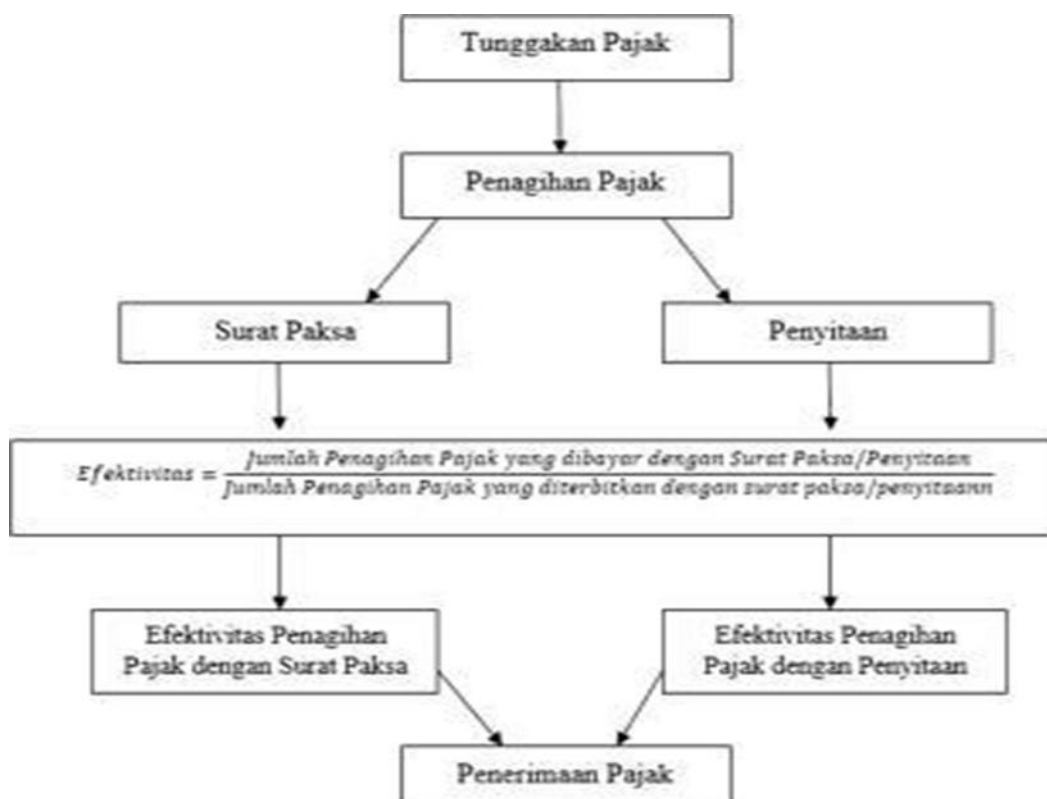
Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Peneliti /Jurnal/Tahun

1	Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi di Kanwil DJP Jawa Timur III)	Hasil penelitian adalah penagihan pajak dengan surat paksa masih belum efektif dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.	Rifari Widya Kusumo, FH Universitas Brawijaya, Malang / e-jurnal / 2013.
2	Model Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kudus	Hasil penelitian adalah penagihan pajak dengan surat paksa dilihat dari pencapaian target di bagian penagihan berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak.	Ayu Kristina Handayani, FH UNNES, Semarang / e-jurnal/ 2018
3	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makasar Utara dilakukan dengan dua pendekatan yaitu tax morale dan penegakan hukum.	Satriani, FISIP Universitas Hasanudin, Makasar / e-jurnal / 2017
4	Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Kotamobagu	Hasil penelitian menunjukkan penagihan tunggal pajak aktif dengan surat paksa pada tahun 2013 tidak efektif sedangkan tahun 2014 efektif.	Juinvi Rondonuwu, Harijanto sabijono, Stanley walandouw, FEB Unsrat, Manado/ Jurnal Berkala Ilmiah/ 2016
5	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value For Money	Berdasarkan hasil analisis diketahui surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama se Propinsi Bali 2010-2015 tergolong tidak efektif.	Ni Nyoman Anjarsari, Naniek Noviani, FEB Universitas Udayana, Bali/ e-jurnal/ 2017

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 6 | Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak | Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa rata-rata persentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa didapati tidak efektif. | Paul Filmon Nalle, FEB Universitas Udayana, Bali/ e-jurnal/ 2017 |
|---|--|--|--|

Kerangka Penelitian



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (John Creswell dalam Ulber Silalahi, 2012:77). Menurut Sugiono (2013) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil yang lebih menekankan makna dibanding generalisasi. Sedangkan penelitian kuantitatif

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiono, 2013).

Tempat Penelitian

Penelitian tentang efektivitas penagihan dengan surat paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede dan kegiatan penelitian dimulai sejak 2018 sampai dengan 2020.

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:20) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi senada yang tuliskan oleh Suharsimi Arikunto (2010:118) bahwa objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa objek penelitian merupakan sasaran penelitian yang melekat pada subjek penelitian, dengan demikian objek penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas penagihan dengan surat paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede.

Subjek Penelitian

Sesuatu yang dituju untuk diteliti oleh peneliti dan sesuatu yang di dalamnya melekat atau terkandung objek penelitian merupakan subjek penelitian. Suharsimi Arikunto (2010:118) mendefinisikan bahwa subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa subjek adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat atau keadaannya akan diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap efektivitas penagihan dengan surat paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede, sehingga subjeknya merupakan lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, membutuhkan narasumber (informan) yang paling banyak tahu sesuatu informasi (data) mengenai hal yang diteliti yang dapat Peneliti pilih secara kolektif (satu kesatuan). Agar tujuan dan sasaran penelitian ini dapat tercapai, maka diperlukan narasumber yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal-hal atau informasi yang dibutuhkan. Adapun parameter terhadap narasumber penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Mengetahui potensi perpajakan, informasi perpajakan, sistem pelayanan serta pengelolaan kinerja organisasi.
2. Mengetahui urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak serta penagihan aktif.
3. Mengetahui dan dapat melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
4. Mengetahui data potensi perpajakan, objek dan subjek pajak, dapat melakukan bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

Berdasarkan parameter tersebut diatas, maka dapat ditetapkan informan atau narasumber sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
2. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
3. Kepala Seksi Subbagian umum dan Kepatuhan Internal

Jenis Data

Jenis data atau tipe data dalam penelitian terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka (numerikal) berupa data skala interval dan rasio yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel kuantitatif. Sedangkan data kualitatif merupakan data dalam bentuk bukan angka (kategorikal) berupa data nominal dan ordinal yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel nominal dan ordinal (Ulber Silalahi, 2012:282-285).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa gambaran tentang objek dan subjek penelitian, serangkaian data hasil observasi dan wawancara serta jenis data kualitatif lainnya.

Sumber Data

Data suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:129). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer (*primary data*)

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original berupa material mentah dari pelaku yang disebut *first-hand information*, dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi (Uma Sekaran, 1992 dalam Ulber Silalahi, 2012:289). Adapun data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan.

2. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti (Sarwono, 2006:17). Adapun data sekunder yang dibutuhkan meliputi data tentang wajib pajak dan bahan-bahan sekunder berupa arsip, laporan-laporan, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan serta data lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2013), dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang sudah ada yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2007:248).

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah melakukan observasi dan menggali data dari beberapa orang narasumber/informan kunci. Kegiatan analisis terdiri dari tiga unsur yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992, dalam Ulber Silalahi, 2012:339- 341).

Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsraksian, dan tranformasi kata kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat dirancang dalam berbagai jenis matriks, jaringan, bagan dan lain-lain. Dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Data tersebut kemudian divalidasi untuk menentukan tingkat akurasi dan kredibilitas data melalui strategi triangulasi.

Efektivitas

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan mengenai Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Paksa dan Penyitaan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. Penelitian menggunakan teknik analisis efektivitas untuk menghitung tingkat efektivitas penerbitan surat paksa dan penyitaan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur keefektifitasan digunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
------------	----------

0% - 40%	Tidak Efektif
40% - 60%	Kurang Efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
80% - 100%	Efektif

Sumber: Jones dan Pendlebury (dalam Rahma, 2010)

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis penelitian. Merupakan hasil olahan data, proses reduksi data dan penyajian dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan. Menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Diskusi

Pada sub bab ini Peneliti menyajikan hasil dan pembahasan yaitu observasi dan wawancara langsung dengan narasumber/informan yang telah dipilih. Data observasi dan wawancara langsung tentang strategi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Pondok Gededi saat pandemic covid 19, kemudian dilakukan reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsraksian, dan tranformasi kata kasar dari hasil wawancara.

Selanjutnya disajikan dalam konten analisis deskriptif berupa gambaran strategi pencairantunggakan pajak pada KPP Pratama Pondok Gede disaat pandemic covid 19, divalidasi untuk menentukan tingkat akurasi dan kredibilitas data melalui strategi triangulasi untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu, “Bagaimana strategi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Pondok Gede saat pandemic covid 19. Adapun hasil penelitian dan pembahasan diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi Pencairan tunggakan pajak

Berdasarkan visi menjadi model layanan public terbaik dan misi member layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara. Tersirat upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik melalui layanan prima, pengawasan maupun pengamanan penerimaan negara yang dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan upaya lainnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk pencairan tunggakan pajak agar target penerimaan dapat tercapai dengan baik. Terdapat tiga langkah atau inti dalam strategi yaitu identifikas imasalah, penggunaan pendekatan dalam menyelesaikan masalah dan tindakan koheren atau saling berhubungan satu sama lain.

a. Identifikasi Masalah

Dalam strategi tidak terlepas dari keadaan internal dan eksternal suatu organisasi. Keadaan internal dan eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Tentunnya

KPP Pratama Pondok Gede dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu mengidentifikasi masalah-masalah atau keadaan baik secara internal, maupun eksternal.

b. Kebijakan Penuntun

Dalam hal ini pendekatan menyeluruh yang digunakan untuk menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapi oleh otoritas pajak. Secara umum kebijakan tersebut merupakan langkah-langkah otoritas pajak dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yaitu *tax morale* dan *Tax Enforcement*.

c. Tindakan Koheren

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan cara membangun moral wajib pajak dan penegakan hukum merupakan tindakan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling mendukung. Tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2. Analisis Data Penagihan Pajak

Analisis Data Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai jumlah surat yang diterbitkan dan nominal nilai utang pajak pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Selain itu, disajikan pula kenaikan atau penurunannya dari tahun sebelumnya.

Tabel 4. Tabel Penagihan Pajak Dengan SP

TAHUN	SURAT TERBIT (LEMBAR)	SELISIH (LEMBAR)	NOMINAL UTANG PAJAK	SELISIH
2018	1316	-	34.374.126.252,90	-
2019	1729	413	58.826.403.788,26	24.452.277.535,36
2020	1327	(402)	23.402.326.567,54	(35.424.077.220,72)

Tahun 2018 KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan Surat Paksa berjumlah 1316 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp34.374.126.252,90 Sedangkan pada tahun 2019 KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan Surat Paksa berjumlah 1729 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp58.826.403.788,26. Dari data tahun 2018 dan 2019 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP sebanyak 413 lembar dan terjadi kenaikan nilai nominal utang pajak sebesar Rp 24.452.277.535,36.

Pada tahun 2020 KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan Surat Paksa berjumlah 1327 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp 23.402.326.567,54 Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP sebanyak 402 lembar dan terjadi penurunan nilai nominal utang pajak sebesar Rp 35.424.077.220,72.

Analisis Data Penagihan Pajak dengan Penyitaan

KPP Pratama Pondok Gede melakukan pencatatan penagihan Pajak dengan Penyitaan berdasarkan jumlah lembar Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yang diterbitkan, total nominal utang pajak, dan jumlah penerimaan tunggakan pajak yang terealisasi. Tabel di bawah ini merupakan data penagihan pajak dengan penyitaan tahun 2018- 2020

Tabel 5. Tabel Penagihan Pajak dengan SPMP

TAHUN	SURAT TERBIT (LEMBAR)	SELISIH (LEMBAR)	NOMINAL UTANG PAJAK	SELISIH
2018	29	-	18.511.536.777,00	-
2019	29	-	24.889.391.771,00	6.377.854.994,00
2020	34	5	32.686.053.351,00	7.796.661.580,00

Pada tahun 2018 KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan SPMP berjumlah 29 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp 18.511.536.777. Sedangkan pada tahun 2019 KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan SPMP berjumlah 29 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp 24.889.391.771.

Dari data tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat kenaikan dan penurunan jumlah SPMP yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan Pajak, namun terjadi kenaikan nilai nominal utang pajak sebesar Rp 6.377.854.994.

Pada tahun 2020 KPP Pratama Pondok Gede menerbitkan SPMP berjumlah 34 lembar dengan nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp 32.686.053.351. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah SPMP yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan Pajak sebanyak 5 lembar, dan mengalami kenaikan juga pada nilai nominal utang pajaknya sebesar Rp 7.796.661.580.

3. Analisis Data Penerimaan Tunggakan Pajak Dan Efektivitas Penagihan Pajak

Analisis Data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Pondok Gede

Data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Tabel Tunggakan Pajak dengan SP

Tahun	Jumlah Tunggakan Yang Harus Ditagih	Realisasi
2018	25.831.623.888,62	12.854.047.803,00
2019	29.649.598.169,00	8.310.496.375,00

2020	20.930.753.043,56	6.648.887.001,00
------	-------------------	------------------

Tahun 2018 KPP Pratama Pondok Gede memiliki Utang pajak yang harus di tagih sebesar Rp 25.831.623.888,62 dengan jumlah yang terealisasi dari Penagihan dengan Surat Paksa adalah sebesar Rp 12.854.047.803.

Sedangkan tahun 2019, KPP Pratama Pondok Gede memiliki utang pajak yang harus ditagih sebesar Rp 29.649.598.169 dengan jumlah yang terelisasi dari Penangihan dengan Surat Paksa adalah sebesar Rp 8.310.049.375.

Untuk tahun 2020, KPP Pratama Pondok Gede memiliki utang pajak yang harus ditagih sebesar Rp 20.930.753.043,56 dengan jumlah yang terealisasi dari Penagihan dengan Surat paksa adalah sebesar Rp 6.648.887.001.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pondok Gede

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah Penagihan Pajak yang dibayarkan melalui penagihan dengan Surat Paksa dengan jumlah Penagihan Pajak yang diterbitkan dengan Surat Paksa (Permana, 2017). Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayar}}$$

Dengan standar pengukuran sebagai berikut:

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Madjid dan Kalangi, 2015

Penerbitan Surat Paksa di KPP Pondok Gede pada tahun 2018 tercatat Rp 25.831.623.888,62 dan yang dibayar sebesar Rp 12.854.047.803,00 jadi efektivitasnya sebesar 49,8% dan tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2019 nilai tunggakan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp 29.649.598.169,00 dan yang dibayarkan sebesar Rp 8.310.496.375,00 atau efektivitas 28% dari total tagihan dengan Surat Paksa. Indikator tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2019 masih tergolong tidak efektif.

Tahun 2020 nilai tunggakan pajak mengalami penurunan menjadi Rp 20.930.753.043,56 dan besarnya nilai yang dibayarkan yaitu Rp 6.648.887.001,00 atau efektivitas 31,8% dari total tagihan dengan Surat Paksa. Indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan indikator tahun sebelumnya namun masih dibawah tahun 2018 maka dari itu berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan dengan Surat Paksa pada tahun 2020 kembali tergolong tidak efektif.

Analisis Data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Pondok Gede

Tabel di bawah ini menyajikan data Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Pondok Gede Tahun 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 7. Tabel Tunggakan Pajak dengan SPMP

TAHUN	Jumlah Tunggakan Yang Harus Ditagih	Realisasi
2018	25.831.623.888,62	237.825.981,00
2019	29.649.598.169,00	964.425.566,00
2020	20.930.753.043,56	129.157.291,00

Tahun 2018 KPP Pratama Pondok Gede memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp 25.831.623.888,62 dengan jumlah yang terealisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah sebesar Rp 237.825.981.

Sedangkan tahun 2019 KPP Pratama Pondok Gede memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp 29.649.598.169 dengan jumlah yang terelisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah sebesar Rp 964.425.566.

Untuk tahun 2020 KPP Pratama Pondok Gede memiliki utang pajak yang harus ditagih dengan Penyitaan sebesar Rp 20.930.753.043,56 dengan jumlah yang terelisasi dari Penagihan dengan Penyitaan adalah sebesar Rp 129.157.291.

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada KPP Pratama Pondok Gede

Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penyitaan dapat dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara jumlah Penagihan Pajak yang dibayarkan melalui penagihan dengan Penyitaan, dengan target pembayaran atau pencairan tunggakan pajak dengan Penyitaan (Permana, 2017). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Penyitaan dihitung dengan rumus berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penagihan Pajak yang Dibayar}}$$

Dengan standar pengukuran sebagai berikut:

PRESENTASE	KRITERIA
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Madjid dan Kalangi, 2015

Penagihan Utang Pajak dengan Penyitaan tahun 2018 pada KPP Pratama Pondok Gede tercatat sebesar Rp 25.831.623.888,62 dan yang dibayarkan sebesar Rp 237.825.981,00 atau sekitar 0,9% dari total Tunggakan Pajaknya. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan tahun 2018 tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2019 jumlah penagihan pajak dengan penyitaan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 29.649.598.169,00 dengan jumlah yang dibayarkan Rp 964.425.566,00 atau efektivitas sebesar 3,3%. Walau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya namun berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penagihan pajak dengan Penyitaan tahun 2019 masih tergolong tidak efektif.

Pada tahun 2020 jumlah penagihan pajak dengan Penyitaan juga mengalami penurunan nilai menjadi sebesar Rp 20.930.753.043,56 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 129.157.291,00 atau efektivitas sebesar 0,6%. Berdasarkan indikator pengukuran penagihan pajak dengan Penyitaan tahun 2020 sama seperti tahun sebelumnya yaitu tergolong tidak efektif dan efektivitas terendah dalam 3 tahun terakhir.

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Tergolong Tidak Efektif pada KPP Pratama Pondok Gede

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dan obeservasi serta pengalaman peneliti juga sebagai juru sita pada KPP Pratama Pondok Gede, terdapat beberapa faktor penyebab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan Tergolong Tidak Efektif, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Utang Pajaknya,
2. Wajib Pajak tidak mau melunasi Utang Pajaknya,
3. Wajib Pajak tidak mampu melunasi Utang Pajaknya dan
4. Wajib Pajak tidak mengetahui adanya Tunggakan Pajak.

Analisis Langkah-Langkah yang Dilakukan KPP Pratama Pondok Gede untuk Mengatasi Masalah Penagihan Pajak

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Pondok Gede untuk mengatasi masalah penagihan pajak yaitu:

1. Bagi Penunggak Pajak yang tidak ingin melunasi utangnya. Wajib Pajak seperti ini biasanya beranggapan bahwa besarnya utang pajak yang diberikan pihak KPP tidak sesuai dengan perhitungannya. Wajib pajak tersebut bisa menggunakan haknya yaitu mengajukan keberatan atau melakukan banding di KPP yang bersangkutan sebelum Seksi Penagihan mengeluarkan Surat Teguran.
2. Bagi Penunggak Pajak yang tidak mampu membayar utang pajaknya. Bagi Wajib Pajak seperti ini, Seksi Penagihan akan memberikan edukasi atau pengarahan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan hingga Wajib Pajak memahami prosedur penagihan pajak dan melunasi utang pajaknya. Jika Wajib Pajak yang bersangkutan adalah Badan maka utang pajak tersebut akan ditagih sampai dengan kepada penanggung perusahaan tersebut (Pimpinan atau pemilik perusahaan).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada KPP Pratama Pondok Gede mengalami fluktuatif setiap tahunnya bila dilihat dari segi jumlah surat yang diterbitkan dan jumlah utang yang harus ditagih, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Namun, jumlah tagihan yang terealisasi mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai dengan 2020.
2. Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada tahun 2018 ke tahun 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari segi jumlah surat yang diterbitkan namun mengalami kenaikan dari segi nominal utang pajak. Penagihan Pajak dengan Penyitaan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan dari segi jumlah surat yang diterbitkan maupun nominal utang pajak. Jumlah tunggakan yang harus ditagih dengan penyitaan yang terealisasi mengalami fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan 2020, tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis.
3. Kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pondok Gede tahun 2018 sampai dengan 2020 berdasarkan pengujian dengan yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif karena semua hasilnya masih dibawah 60%

Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan sosialisasi serta penyuluhan kepada wajib pajak mengenai tunggakan pajak.
2. Adanya tindakan hukum yang lebih tegas yang diatur oleh Undang-Undang kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya.
3. Adanya semacam insentif bagi Juru Sita Pajak Negara ketika target pencairan tunggakan pajak yang dibebankan Direktorat Jenderal Pajak dapat tercapai .
4. Penambahan petugas Juru Sita Pajak mengingat wilayah kerja KPP Pratama Pondok Gede sangat luas yaitu sebanyak 5 Kecamatan.
5. Perlunya pendampingan dari Kepolisian Republik Indonesia di saat penagihan tunggakan pajak dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai utang pajak yang besar namun wajib pajak tidak mau kooperatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pondok Gede tahun 2018 sampai dengan 2020 berdasarkan pengujian dengan yang telah dihitung menggunakan rumus efektivitas masih tergolong kurang efektif karena semua hasilnya masih dibawah 60%, maka implikasi dari penelitian ini adalah KPP Pratama Pondok Gede perlu meningkatkan efektivitas penagihan pajak aktifnya karena diharapkan dengan adanya surat paksa dan tindakan penyitaan dapat mengurangi angka penunggakan pajak dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Pajak.

Ucapan Terima Kasih

Kami sangat berterima kasih kepada STIE Tri Bhakti dan KPP Pratama Pondok Gede atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam penelitian ini. Kami menghargai kepercayaan yang diberikan kepada kami dan semua bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian. Tanpa dukungan dari STIE Tri Bhakti dan KPP Pratama Pondok Gede, kami tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan sukses. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Daftar Pustaka

- Anjarsari, Ni Nyoman dan Noviani, Naniek. 2017. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Konsep Value For Money. E jurnal FEB Universitas Udayana, Bali.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010
- Fall. 2014. Tax Problems of Administrative Powers in Trusts. Defending Liberty Pursuing Justice. Vol 3. No. 3. Hal 305-316. Juni 2014
- Handayani, Ayu Kristina. 2018. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar Utara. e-jurnal FH UNNES, Semarang.
- Haridiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Kuangan dan Perbankan. Vol 3. No. 1. Hal 126-142. November 2011.
- Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2010, Public Sector Accounting, Sixth Edition, Pitmen, London
- Kusumo, Rifari Widya. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi di Kanwil DJP Jawa Timur III). e-jurnal FH Universita Brawijaya, Malang.
- Madjid, O., & Kalangi, L. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal EMBA, Vol.3 No.4(2303– 1174), 478–487.
- Mardiasmo, 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muda, Hazra, Dkk. 2015. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Jurnal Emba. Vol.3. No.4, Hal. 1-12. Desember 2015.

- Nalle, Paull Fillmon. 2017. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. E-jurnal FEB Universitas Udayana, Bali.
- Pajak, Direktorat Jendral. 2009. Penagihan Pajak. Jakarta: Dirjen Pajak
- PMK Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Republik Indonesia. 2007. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang PPSP No. 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
- Resmi, Siti. 2008. Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Ritonga, Pandapotan. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jurnal Ilmiah Saintikom. Vol. 11. No. 3. Hal 1-10 . September 2012
- Rondonuwu, Juinvi, Sabijono, Harijanto dan Walandouw, Stanley. (2016). Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak Aktif Dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Kotamobagu. Jurnal Berkala Ilmiah, FEB Unsrat, Manado.
- Rully Indrawan dan R. Poppy Y. 2014. Metodologi Penelitian. Bandung: PT. Refika Aditama
- Satriani. 2017. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar Utara, e-jurnal FISIP Universitas Hasanudin, Makasar.
- Solihin, Ismail. 2009. Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta : Salemba Empat.
- Sondang, Siagian. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta.
- Trisnayanti, Ida Ayu, Dkk. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 292-310
- Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama